

BAB II

MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH DI LEMBAGA AMIL ZAKAT

A. Kajian Manajemen dan Ruang lingkupnya

1. Pengertian Manajemen

a. Pengertian Manajemen Secara Bahasa atau Etimologi

Secara *harfiah* (Etimologi) kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, *management*, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam bahasa Arab, istilah manajemen diartikan sebagai *an-nizam* atau *at-tanzhim*, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya.

b. Pengertian Manajemen Secara Istilah/Terminologi

Adapun definisi manajemen secara terminologis, ada beberapa yang telah dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

Sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengaturan terhadap para anggota organisasi serta penggunaan seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk meraih tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Selain itu terdapat pengertian lain dari kata manajemen yaitu kekuatan yang menggerakkan suatu usaha yang bertanggung jawab atas sukses dan kegagalannya suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang lain.

Ahmad Fadli HS merumuskan bahwa definisi manajemen dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Ketatalaksanaan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran tertentu.
- 2) Kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.
- 3) Seluruh perbuatan menggerakkan sekelompok orang dan menggerakkan fasilitas dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu

Menurut Robert Kritiner, manajemen di definisikan sebagai suatu proses kerja melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang berubah. Proses ini berpusat pada penggunaan yang efektif dan efisien terhadap penggunaan sumber daya manusia. (Munir, 2006:10).

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

(Hasibuan, 2000: 1)

2. Unsur-unsur manajemen

Dalam hal ini bahwa unsur-unsur manajemen terdiri dari : *man, money, methode, machines, materials*, dan *market*, dan *information* disingkat 6 M dan 1 I.

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Kemudian muncul pertanyaan tentang: apa yang diatur, apa tujuannya diatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur, dan bagaimana mengaturnya.

- a) Yang diatur adalah semua unsur manajemen, yakni 6 M.
- b) Tujuannya diatur adalah agar 6 M lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan tujuan.
- c) Harus diatur supaya 6 M itu bermanfaat optimal, terkoordinasikan dan terintegrasi dengan baik dalam menunjang terwujudnya tujuan organisasi.
- d) Yang mengatur adalah pimpinan dengan kepemimpinannya yaitu pimpinan puncak, manajer madya, dan supervisi.
- e) Mengaturnya adalah dengan melakukan kegiatan urutan fungsi manajemen tersebut.

Sedangkan informasi sudah merupakan sumber daya dan komoditi yang nilainya semakin meningkat dan yang dibutuhkan oleh (manajemen) untuk merencanakan dan mengontrol kegiatan organisasi secara efektif. (<http://ayattullahmameh.blogspot.com/2012/11/konsep-dasar-sistem-informasi-manajemen.html>)

3. Dasar-dasar manajemen

Dasar-dasar manajemen adalah sebagai berikut :

- a) Adanya kerjasama di antara sekelompok orang dalam ikatan formal
- b) Adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yang akan dicapai
- c) Adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur
- d) Adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik
- e) Adanya sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan
- f) Adanya *human organization*

(Hasibuan, 2000: 1-2)

4. Fungsi-fungsi manajemen

Fungsi-fungsi manajemen menurut James A.F. Stoner :

Perencanaan berarti bahwa para manajer memikirkan kegiatan-kegiatan mereka sebelum dilaksanakan. Berbagai kegiatan ini biasanya didasarkan pada berbagai metoda, rencana atau logika, bukan hanya atas dasar dugaan atau firasat.

Pengorganisasian berarti bahwa para manajer mengkoordinasikan sumber daya-sumber daya manusia dan material organisasi kekuatan suatu organisasi terletak pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan. Semakin terkoordinasikan dan terintegrasi kerja organisasi, semakin efektif pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pengkoordinasian merupakan bagian vital pekerjaan manajer.

Pengarahan berarti bahwa para manajer mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi para bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri, tetapi menyelesaikan tugas-tugas esensial melalui orang-orang lain. Mereka juga tidak sekedar memberikan perintah, tetapi menciptakan iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan pekerjaan secara paling baik.

Pengawasan berarti para manajer berupaya untuk menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuan-tujuannya. Bila beberapa bagian organisasi ada pada jalur yang salah, manajer harus membetulkannya. (Handoko, 1984: 8)

B. Kajian Pendayagunaan ZIS (Zakat, Infaq dan shadaqah)

1. Pengertian pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia:

- a. Usaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- b. Usaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.

Berbicara tentang sistem pendayagunaan zakat, berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.

Dalam hal ini pendayagunaan sangat berperan dengan divisi lain, karena sesungguhnya jatuh bangunnya lembaga zakat terletak pada kreatifitas divisi pendayagunaan. Ketika lembaga zakat mempunyai struktur organisasi yang lengkap, didukung pula fasilitas yang lengkap, didukung oleh nama-nama yang besar, bahkan bisa tiba-tiba sampai memiliki dana yang besar karena mendapat kepercayaan dari berbagai perusahaan yang besar. Tetapi pada hakikatnya, itu semua kembali pada kreativitas program pendayagunaan untuk mengembangkan para mustahik. (http://md-uin.blogspot.com/2009/06/pengertian-pendayagunaan-zakat_17.html)

2. Pengertian Zakat

a. Definisi Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati.

Adapun zakat menurut *syara'*, berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus, dari harta yang khusus

pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang, bukan barang tambang bukan pertanian.”


Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah swt.”

Yang dimaksud dengan kata “sebagian harta” dalam pernyataan diatas ialah keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya. Dengan demikian, jika seseorang menyuruh orang lain untuk berdiam di rumahnya selama setahun dengan diniati sebagai zakat, hal itu bisa dianggap sebagai zakat.

Yang dimaksud dengan “bagian yang khusus” ialah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud ”harta yang khusus” adalah *nishab* yang ditentukan oleh syari’at. Maksud “orang yang khusus” ialah para *mustahiq* zakat. Sedangkan yang ditentukan oleh syari’at ialah seperempat puluh (yakni 2,5%) dari *nishab* yang ditentukan, dan yang telah mencapai *hawl*. Jadi zakat itu dimaksudkan untuk mendapatkan rida Allah swt.

Menurut mazhab Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang

dimaksud dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok yang di isyaratkan oleh Allah swt dalam ayat Al Qur'an berikut:



“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Zakat adalah nama harta yang diambil dari harta tertentu menurut syarat-syarat tertentu yang diperuntukkan bagi pembangunan umat tertentu pula (fakir, miskin dan lain-lain).

Menurut al-Syaukani seperti yang dikutip oleh Hasbi Ash Shiddieqy bahwa zakat itu adalah memberikan sebagian harta yang cukup nisab kepada orang faqir dan sebagiannya yang tidak berhalangan secara syara.

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan:”zakat menurut syariat Islam adalah sebagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada sebagian jenis harta dan telah sebagian jenis harta yang lain.

Jadi zakat adalah kadar yang telah ditetapkan dan dikenakan atas harta-harta yang dikeluarkan zakatnya pada setiap tahun apabila jumlah harta yang dimiliki itu sampai nisabnya. Dan harta zakat adalah sejumlah harta yang dipungut dan dihimpun berdasarkan syari'at Islam mengenai zakat. (Al-Zuhayly, 2008: 82).

b. Jenis-jenis Zakat

Zakat menurut jenisnya pada dasarnya terbagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, walaupun pada perkembangan selanjutnya zakat mal itu berkembang begitu luas dari waktu ke waktu menurut illatnya.


Zaka Fitrah adalah zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada hari raya sebelum shalat ied. Sedangkan yang wajib dizakati adalah dirinya sendiri (baik tua ataupun muda, laki atau perempuan), orang-orang yang hidup dibawah tanggungannya (bila orang tersebut mempunyai tanggungan).

Syarat mengeluarkan zakat fitrah ini adalah Islam, mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarganya pada waktu terbenam matahari dan akhir bulan Ramadhan, dan orang-orang yang bersangkutan hidup dikala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan.

Jenis zakat fitrah adalah berupa makanan pokok sehari-hari orang yang bersangkutan dapat berupa beras, jagung dan lain-lain. Adapun besar kandungan adalah 1 sha' = 2,305 kg/2,5 kg. Boleh juga diganti

dengan uang yang biasanya ditetapkan oleh panitia zakat fitrah setempat.

Zakat Mal adalah sejumlah harta benda atau kekayaan tertentu yang wajib dikeluarkan untuk membersihkan kekayaan dan menyucikan miliknya. Zakat Mal atau zakat kekayaan diwajibkan Allah bagi setiap muslim, bila kekayaan yang dimiliki itu memenuhi ketentuan dan persyaratan syara'. Karena itu mengingkari kewajiban zakat menurut kesepakatan ulama' fiqih hukumnya adalah kafir. Sebagaimana firman Allah secara tegas menyatakan:



“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”. (QS At-Taubah: 11).

Menurut Chalid Fadlullah yang dimaksud dengan kekayaan itu adalah segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk disimpan dan dimilikinya, baik berupa barang atau benda yang dapat diambil manfaatnya secara kongkrit dalam upaya pemenuhan kebutuhannya.

Adapun kekayaan pada perkembangan selanjutnya dapat berupa emas, perak, unag, binatang ternak, hasil pertanian, termasuk pabrik,

industri, saham, gedung-gedung yang produktif, hotel, losmen, toko, bengkel, termasuk sawah, ladang, tambak, dan lain sebagainya.

Menurut Yusuf Qardlawi dalam mengeluarkan harta kekayaan wajib zakat harus memenuhi kriteria atau persyaratan, diantaranya persyaratan tersebut adalah: milik penuh, produktif atau dapat diproduksi, cukup senishab, lebih dari kebutuhan primer, bebas dari hutang, dan berlaku setahun.

Sedang menurut Chalid Fadlullah, persyaratan tersebut ada delapan macam: milik orang Islam yang merdeka (bukan budak), berkembang, milik penuh, lebih dari kebutuhn biasa, bebas dari hutang, cukup senishab, cukup setahun (haulnya), sebesar kadar tertentu. (Zaidi, 2003: 28)

c. Syarat-syarat zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai hawl.

Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

1) Syarat wajib zakat

Syarat wajib zakat, yakni kefarduannya, ialah sebagai berikut :

a) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu, mukatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh. Pada dasarnya, menurut jumhur, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya. Oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya harta yang berada di tangan syarik (*partner*) dalam sebuah usaha perdagangan. Mazhab maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna (*naqish*), padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh. Selain itu, tuan hamba sahaya tidak berhak memiliki harta hamba sahayanya.

b) Islam

Menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab Syafi'i, berbeda dengan

mazhab-mazhab yang lainnya, mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *riddahnya* terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang Muslim. *Riddah*, menurut mazhab ini, tidak menggugurkan kewajiban zakat. Berbeda dengan Abu Hanifah, berpendapat bahwa *riddah* menggugurkan kewajiban zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir. Adapun harta yang dimiliki sewaktu *riddah* berlangsung, menurut pendapat Mazhab Syafi'i yang paling sah, hukumnya adalah bergantung pada harta itu sendiri. Jika orang yang murtad tadi kembali kedalam agama Islam sedangkan hartanya (yang didapatkan sewaktu *riddahnya*) masih ada, zakat wajib atasnya. Tetapi, jika harta tersebut tidak ada, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.

c) Baligh dan berakal

Zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti salat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

Zakat dikeluarkan sebagai pahala untuk orang yang mengeluarkan dan bukti solidaritas terhadap orang fakir. Anak kecil dan orang gila termasuk juga orang yang berhak

mendapatkan pahala dan membuktikan rasa solidaritas mereka. Atas dasar ini, mereka wajib memberikan nafkah kepada kepada kerabat-kerabat mereka. Karena sebagai upaya untuk merealisasikan kemaslahatan orang-orang fakir, memenuhi kebutuhan mereka, menjaga harta dari rongrongan orang-orang yang mengincarnya, menyucikan jiwa, dan melatih sifat suka menolong dan dermawan.

d) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib di zakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu:

- a) Uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas
- b) Barang tambang dan barang temuan
- c) Barang dagangan
- d) Hasil tanaman dan buah-buahan
- e) Menurut jumhur, binatang ternak yang merumput sendiri (*sa'imah*) atau menurut mazhab maliki, binatang yang diberi makan oleh pemiliknya (*ma'lufah*)

Harta yang dizakati diisyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktivitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif. Yang dimaksud dengan berkembang disini bukan berarti berkembang yang sebenarnya. Akan tetapi, maksud berkembang disini ialah bahwa harta tersebut disiapkan

untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun kalau berupa binatang ditenakkan. Karena peternakan menghasilkan keturunan dan lemak dari binatang tersebut dan perdagangan menyebabkan didapatkannya laba.

- e) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya.

Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.

Disimpulkan bahwa nisab emas adalah 20 *mitsqal* atau dinar. Nisab perak adalah 200 dirham. Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan, menurut selain mazhab Hanafi ialah 5 *watsaq* (653 kg). Nisab kambing adalah 40 ekor, nisab unta 5 ekor dan nisab sapi 30 ekor.

- f) Harta yang dizakati adalah milik penuh

Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada ditangan pemiliknya. Dengan demikian, harta yang digadaikan tidak wajib dizakati karena harta tersebut tidak dikuasai. Begitu juga harta mubah yang dimiliki secara umum (milik bersama) tidak wajib dizakati, misalnya, tanaman yang tumbuh satu-satunya disebuah tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun sebab harta

tersebut tidak ada yang menguasai. Begitu pula orang yang tidak menjadi pemilik sebuah harta, seperti orang yang mengghashab, orang yang dititipi, atau orang yang menemukan sebuah harta, tidak wajib mengeluarkan zakatnya.

- g) Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariyah.

Menurut mazhab Syafi'i, seperti halnya mazhab maliki sampainya masa setahun (*hawl*) menjadi syarat dalam zakat uang, perdagangan, dan binatang. Tetapi, dia tidak menjadi syarat bagi zakat buah-buahan, tanaman, barang tambang, dan barang temuan.

Masa setahun yang sempurna yang berturut-turut juga menjadi syarat dalam zakat. Dengan demikian, jika harta yang telah mencapai nisab berkurang pada masa perjalanan setahun, kendatipun sebentar, zakat tidak wajib, kecuali keturunan binatang ternak. Mengenai masa setahun, keturunan binatang ternak mengikuti induknya. Begitu juga termasuk yang dikecualikan ialah laba perdagangan. Laba perdagangan dizakati sesuai dengan masa setahun penanaman modal yang telah mencapai nisab.

- h) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

Mazhab Hanafi memandangnya sebagai syarat dalam semua zakat selain harta *harts* (biji-bijian dan yang

menghasilakn mnyak nabati), sedangkan mazhab Hanbali memandangnya sebagai syarat dalam semua harta yang akan dizakati. Mazhab Maliki sendiri berpendapat bahwa syarat tersebut ditujukan untuk zakat emas dan perak, bukan untuk zakat *harts*, binatang ternak atau barang tambang. Mazhab syafi'i berpendapat bahwa hal diatas tidak termasuk syarat.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah, seperti zakat dan pajak bumi, maupun utang untuk manusia, kendatipun utang tersebut disertai dengan jaminan, karena kapanpun pemberi utang yang mendapat jaminan berhak mengambil hartanya dari pengutang (atau pemberi jaminan), atau merupakan utang yang ditanggihkan, atau utang tersebut berupa mahar yang ditanggihkan dari istri yang akan dicerai, atau bahkan utang tersebut merupakan nafkah yang mesti diputuskan oleh kadi atau perasaan saling merelakan.

Adapun utang yang tidak berkaitan dengan hak para hamba, seperti utang nazar, kafarat, dan haji, tidak mencegah kewajiban zakat. Begitu juga, utang tidak mencegah kewajiban sepersepuluh (untuk tanaman dan buah-buahan), kewajiban, pajak, dan kafarat. Maksudnya ialah bahwa utang

tidak mencegah kewajiban kafarat harta. Demikian menurut pendapat yang paling sah.

- i) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.

Mazhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta. Ibn malik menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal, perkakas perang, pakaian yang diperlukan untuk melindungi panas dan dingin, dan pelunasan utang. Orang yang memiliki utang perlu melunasi utangnya dengan harta yang dimilikinya yang telah mencapai nisab. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan dirinya dari penahanan yang pada dasarnya sama juga dengan kebinasaan. Harta yang digunakan untuk pelunasan utang sama dengan perkakas pekerjaan, perabot rumah tangga, binatang kendaraan, dan buku-buku ilmiah bagi pemiliknya. Menurut mazhab ini, yakni mazhab Hanafi, kebodohan adalah sama dengan kebinasaan.

Dengan demikian apabila seseorang mempunyai beberapa dirham yang berhak dikeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok diatas, dirham-dirham tadi dipandang tidak ada. Sama halnya , air yang harus diberikan kepada seseorang yang haus

dipandang tidak ada. Oleh karena itu, orang yang memberikan air tadi boleh bertayammum.

2) Syarat-syarat sah pelaksanaan zakat

1) Niat

Menurut mazhab syafi'i, niat wajib dilakukan didalam hati. Ia tidak di isyaratkan untuk diucapkan dengan lisan, misalnya dengan lisan, misalnya dengan mengucapkan "Ini adalah zakat hartaku". Niat sudah dipandang sah kendatipun kefarduannya zakat tidak disebutkan sebab tidak ada zakat yang bukan fardu. Mendahulukan niat, sebelum harta diserahkan, hukumnya sah. Dengan syarat, niat tersebut menyertai dilepaskannya harta itu, atau diberikan kepada wali dan belum dipisahkan, kendatipun niat tersebut tidak menyertai salah satu dari keduanya (pelepasan harta dan pemisahannya).

Harta yang dizakati boleh diserahkan kepada wakil yang termasuk keluarga, yang muslim dan mukallaf. Adapun jika wakil tersebut masih kanak-kanak atau kafir, perwakilan tersebut boleh dilakukan hanya dalam penyerahan harta. Dengan syarat, orang-orang yang akan diberikan zakat itu telah ditentukan.

Niat wali wajib dilakukan untuk zakat anak-anak, orang gila, atau orang bodoh. Jika niat tidak dilakukan, wali tersebut bertanggung jawab atas sikap peremehannya. Apabila muzakki menyerahkan zakatnya kepada imam tanpa niat, niat imam untuknya tidak dipandang cukup. Begitulah menurut pendapat yang jelas. Apabila zakat diambil secara paksa dari muzakki, hendaknya dia (muzakki) berniat ketika pengambilan hartanya terjadi. Jika tidak, pengambilnya wajib melakukan niat untuknya.

2) *Tamlík* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya).

Tamlík menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada *mustahiq*. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada *mustahiq*), kecuali dengan jalan *tamlík*. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, *washiy* (yang diberi wasiat), atau yang lainnya. Hal ini berdasarkan ayat berikut :

☎ ■ □ 📄 □ ✕ 🤝 □ ⑧ 🗉 ✂ ☎ ✂ □ → ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ □
Dan tunaikanlah zakat (QS 2:43)

Yang dimaksud dengan *al-ita'* dalam ayat tersebut adalah *tamlík*. (Al-Zuhayly, 2008: 98)

d. Penerima Zakat (*Mustahiq*)

Kelompok penerima zakat (*mustahiq al-zakat*) ada delapan: orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. (Al Zuhayly, 2008: 280)

Delapan golongan, menurut Al-Qur'an, yang berhak menerima zakat adalah:

1. *Al-Fuqara'* (Orang-orang Fakir)

Al-Fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. *Al-Fuqara'* adalah bentuk jamak dari kata *al-faqir*. Al-Faqir menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhannya, berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia sehat, dia memintaminta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya, serta pakaiannya. (Al Zuhayly, 2008: 280)

2. *Al-Masakin* (Orang-orang miskin)

Orang fakir dan miskin ialah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka kebalikan dari orang-orang kaya,

yaitu orang yang mampu memenuhi apa yang diperlukannya. Lebih jauh seseorang dikatakan kaya jika ia memiliki harta yang telah mencapai nishab yaitu, sejumlah harta yang menjadi kebutuhan dasar baginya dan sanak keluarganya berupa keperluan makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan dan sebagainya. Jadi, orang yang tidak memiliki semua itu dikatakan sebagai miskin dan bahkan berhak menerima zakat.

Sayyid Quthub dalam karya besarnya, *fi Zhilal al-Qur'an*, mengomentari arti fakir dan miskin. Ia berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara *al-fuqara'* dan *al-masakin* dari segi kebutuhan dan keadaan, serta memenuhi syarat untuk menerima zakat.

3. *Al-Amilin'alaiha* (pengumpul zakat)

Amilin adalah orang yang ditunjuk oleh pemimpin umat Islam atau gubernur untuk mengumpulkan zakat. Yang termasuk *amilin* diantaranya adalah petugas dan pengatur administrasi zakat. Ambil bagian dalam pengaturan zakat mendapat imbalan. Petugas pun harus dibayar, baik orang kaya maupun orang miskin.

4. *Mu'allaf Qulubih* (Orang yang lunak hatinya)

Termasuk *mu'allaf* adalah kelompok masyarakat yang hatinya perlu untuk dirangkul atau dikukuhkan dalam keIslaman. Dalam hal ini, zakat dibagikan untuk mendapatkan dan memperoleh bantuan mereka dalam pertahanan umat Islam. Para ulama

membagi mereka kedalam dua golongan, Muslimin dan non-Muslimin (kafir).

Golongan Muslim terbagi kedalam empat kelompok, yaitu:

- a. Pemimpin. Yakni kelompok orang yang diperhitungan diantara kaum muslim dan berpengaruh diantara kaum kafir. Mereka berhak mendapat dan diberi zakat yang diharapkan mereka masuk agama Islam.
- b. Pemuka kaum muslim yang beriman lemah. Ia berbeda dengan kaum muslim umumnya, karena baru masuk Islam dan hatinya masih lemah. Namun ia masih dituruti kaumnya, dan nasihatnya berpengaruh dalam berjihad. Jika diberi zakat, maka zakat itu dapat meningkatkan imannya dan meneguhkan keIslamannya.
- c. Kelompok kaum muslim yang berada diperbatasan, dekat dengan negara musuh, dapat juga diberi zakat sebagai bantuan untuk mempertahankan daerah Islam.
- d. Petugas zakat. Segolongan kaum Muslim yang bertugas mengumpulkan zakat, baik melalui ajakan maupun paksaan, dari orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dapat dikelompokkan sebagai penerima zakat. Tujuannya untuk mempertahankan kesatuan kaum muslim.

e. Mengenai muallaf dari orang-orang non-muslim (kafir) ada dua golongan, yakni:

- Mereka yang mungkin masuk Islam melalui kedamaian dalam hatinya.
- Mereka yang dikhawatirkan berbuat jahat. Diharapkan dengan diberi zakat akan terhindarkan permusuhannya.

Imam Muslim Ra dan Imam Ahmad Ra meriwayatkan hadis dari Anas Ra, bahwa apabila Rasulullah saw diminta apa saja demi perjuangan Islam, beliau akan memberinya. Kemudian seseorang datang dan meminta sedekah. Rasulullah saw memerintahkan agar orang itu diberi domba sebanyak diantara dua gunung. Domba-domba itu bagian dari sedekah. Orang itu kembali pada kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku! Masuklah agama Islam. Muhammad saw telah memberiku sedekah seakan ia tidak takut miskin"

Dalam konteks ini, Dr. Afif Tabbara berkata:

"Tujuan dari pemberian ini adalah untuk melindungi Islam dan bertujuan merangkul orang sebanyak-banyaknya. Dalam istilah lain, hal ini disebut dakwah".

5. *Fi Riqab* (Budak belian)

Seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan wajib diberi zakat agar ia bisa membayar uang pembebasan yang diperlukan kepada tuannya. Sekarang, karena perbudakan sudah tidak ada, maka kategori ini berlaku bagi orang

yang terpidana yang tidak mampu membayar denda yang dibebankan kepadanya. Mereka dapat dengan zakat agar terjamin kebebasannya.

6. *Al-Gharimin* (Orang yang terbebani utang)

Orang yang terbebani utang dan tidak bisa membayarnya berhak menerima zakat agar bisa melunasinya.

Orang yang berutang terbagi kedalam empat bagian, yaitu:

- a. Orang yang menanggung utang orang lain karena kekeliruan sehingga menjadi kewajibannya.
- b. Orang yang salah mengatur keuangan
- c. Orang yang bertanggung jawab untuk melunasi utang
- d. Orang yang terlibat perbuatan dosa dan kemudian bertobat.

7. *Fi Sabilillah* (Orang yang berjuang dijalan Allah)

Fi Sabilillah merupakan istilah umum yang digunakan untuk seluruh perbuatan baik. Namun, menurut sebagian besar ulama, secara khusus berarti memberi pertolongan dalam jihad (perjuangan) agar Islam berjaya di dunia. Bagian zakat hendaknya diberikan kepada para mujahid, khususnya bagi orang yang tidak dibayar oleh negara, baik orang kaya ataupun miskin.

Disisi lain termasuk ke dalam berjuang dijalan Allah, menurut sebagian fuqaha, adalah orang yang membelanjakan hartanya demi kepentingan umum yang menyinggung baik masalah agama

maupun duniawi dalam masyarakat muslim yang mengarahkan pada pencapaian keridhaan Allah swt.

Berdasarkan kategori diatas, zakat dapat digunakan sebagai berikut:

- a. Masalah terpenting untuk persiapan perang di jalan Allah, termasuk senjata, makanan, transportasi, peralatan, bangunan, dan lain-lain.
 - b. Dapat diberikan kepada mereka yang menyebarkan Islam.
 - c. Dapat disiapkan sebagai pembayaran bagi siswa, sarjana dan para peneliti.
 - d. Dapat digunakan dalam mengorganisasikan aktivitas kelompok yang bergerak dalam keislaman dan penyebaran ilmu pengetahuan.
8. *Ibn Sabil* (Orang yang sedang dalam perjalanan atau pengembara)

Pengembara adalah orang yang berpergian (musafir) yang tidak punya uang untuk pulang ketempat asalnya. Para ulama sepakat bahwa mereka hendaknya diberi zakat dalam jumlah yang cukup untuk menjamin mereka pulang. Pemberian ini juga diikat dengan syarat bahwa perjalanan dilakukan atas alasan yang bisa diterima dan dibolehkan dalam Islam. Tetapi jika musafir itu orang kaya dinegerinya dan bisa menemukan seseorang yang meminjaminya uang, maka zakat tidak diberikan kepadanya

Jadi, sebenarnya zakat merupakan sebuah kewajiban sosial yang diperintahkan Allah Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Zakat merupakan bentuk lain dari ibadah. Selain itu zakat juga bertujuan untuk:


- a. Menyucikan hati dari kekerasan
- b. Memperlihatkan saling kasih diantara sesama
- c. Mengubah kekakuan menjadi keharmonisan hidup
- d. Menjalinkan kembali hubungan diantara umat Muslim
- e. Mewujudkan keamanan masyarakat dalam lingkup terluas.

Zakat adalah kewajiban Ilahiah yang ditetapkan dan diorganisasikan khususnya bagi kepentingan masyarakat itu sendiri. (Al-Syaikh, 2008: 86)

3. Pengertian *Infak*

Kata *infak* berasal dari kata *nafaqa* yang artinya laku, laris, dan habis. Jika kata *infak* ditarik dari akar *anfaqa* berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Pemaknaan istilah *infak* berarti memberikan sejumlah harta tertentu bagi orang yang membutuhkan. Secara syari'at, *infak* berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Istilah *infak* (yang menurut sebagian ulama disebut dengan sedekah wajib) adalah sebagian harta seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memperhatikan *nishab* dan haulnya. *Infak* dapat dikeluarkan oleh orang

yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi atau rendah, dalam keadaan lapang ataupun sempit (QS Ali Imran :134).



“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”(Q.S Ali Imran : 134).


Jadi *infak*, tidak ditentukan ukurannya, ukurannya tergantung kerelaan masing-masing orang-orang yang mau memberikan hartanya. Oleh karena itu, kewajiban memberikan *infak* tidak hanya tergantung pada mereka yang mempunyai kelebihan harta, namun ditujukan kepada semua orang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya. (Muhammad Hasan, 2011: 5).

Menurut beberapa pandangan definisi *Infak* dinyatakan sebagai berikut :

Infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun yang lain.

Infaq berasal dari kata *anfaqa* atau *to spend* : mengeluarkan, membelanjakan (harta atau uang). (Gus Arifin, 2002: 173). Sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah swt :





 “orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebutkan pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S.Al-Baqarah : 262).

Pendapat lain, *infak* adalah merupakan amal ibadah kepada Allah dan amal sosial kemasyarakatan serta kemanusiaan dalam wujud menyerahkan sebagian harta atau nilainya oleh perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang atau badan hukum karena suatu kebutuhan.

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy bahwa *infaq* itu menafkahkan harta ketika ada hal-hal yang mengharuskan kita menafkahkan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan.

H. Nukthoh Arfawie Kurde mengatakan:

“*Infaq* adalah amal atau pemberian seorang Muslim atau badan hukum karena sesuatu kebutuhan yang didasari rasa *taqarrub* kepada dan mengharap pahala dari Allah swt yang dalam prakteknya dapat berbentuk kupon.”


Jadi *infaq* dikaitkan dengan adanya suatu kebutuhan tertentu, yang berarti manakala kebutuhan tersebut telah terpenuhi atau tercukupi, maka permintaan *infaq* itu dihentikan, misalnya membangun masjid, apabila masjid tersebut sudah berdiri, rampung, tuntas dan sudah bisa

dilaksanakan shalat, maka permintaan infaq dihentikan. (Nukthoh, 2005 : 18).

Dengan berinfaq terdapat keutamaan dalam berinfaq yaitu :

- 1) Dilipat gandakan balasannya oleh Allah swt sebagaimana Firman


Allah:



“perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS Al Baqarah : 261)

- 2) Selain itu infaq merupakan amal ibadah yang dapat menambah dan

mendatangkan kekayaan, karena akan di ganti oleh Allah swt:



“Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)" dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.” (QS Saba’ : 39),

4. Pengertian Shadaqah

Shadaqah disini mempunyai makna yang lebih luas lagi dibanding infaq, shadaqah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi, misalnya menyingkirkan rintangan dijalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya, menyalurkan syahwatnya kepada istri dan sebagainya. Dan shadaqah adalah ungkapan kejujuran (*shiddiq*) iman seseorang.


Dalam Islam harta adalah nikmat yang paling istimewa. Tidak heran jika harta ini menjadi sorotan khusus. Buktinya pertanyaan dihari kiamat kelak tentang harta ada dua, dari mana harta itu diperoleh dan kemana harta itu disalurkan? Berbeda dengan pertanyaan lain, misalnya pertanyaan umur. Malaikat hanya bertanya, “Untuk apa umurmu kau habiskan?”

Karena sumber dan aliran harta dipertanyakan maka mestinya berhati-hati dengan nikmat harta ini. Serta harus berusaha agar harta kita selalu diperoleh dengan cara yang halal. Dan juga senantiasa berusaha agar harta tersebut kita gunakan untuk hal-hal yang halal pula, dengan tidak lupa untuk selalu mengeluarkan haknya yakni zakat, infak, dan sedekah.

Setiap harta yang tidak pernah ‘disucikan’ akan mengandung banyak penyakit. Apalagi jika harta itu adalah harta haram. Harta haram yang dimakan akan mengalir menjadi darah dan daging sehingga mempengaruhi akhlaq manusia. Jika memakan harta yang haram maka doa kita pun tidak akan terkabulkan. Tetapi, jika hartanya halal lagi bersih dari

kotoran, insya Allah hidup akan senantiasa diberkahi. Allah menjanjikan surga kepada orang mukmin yang rajin mengeluarkan sebagian harta untuk bersedekah. (Muhsin, 2006: 118-119).

Kata sedekah berasal dari kata (shodaqoh) yang berarti benar, sebagaimana dalam firman Allah swt:




“mereka berkata: "Aduhai celakalah kami! siapakah yang membangkitkan Kami dari tempat-tidur Kami (kubur)?"". Inilah yang dijanjikan (tuhan) yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul- rasul(Nya).” (QS. Yasin: 52)

Firman Allah :



“dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan (Al Quran) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa.” (QS Al Baqarah: 41).

Firman Allah swt :



“Dan Kami telah menurunkan Al Quran kepadamu dengan bahasa Arab, dan Kami membenarkan dan Kami mengkonfirmasi apa yang sebelumnya Kami telah menurunkan kepadamu dengan Al Quran, agar kamu menjadi yakin bahwa Al Quran adalah kebenaran dari Tuhanmu yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang.” (QS Al Quran: 104)



“(orang-orang munafik itu) Yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.”(QS At Taubah: 79).

Dengan merenungi ayat-ayat qur’an di atas maka, sedekah secara umum adalah pemberian kepada orang lain tanpa melihat apakah yang diberi itu orang kaya ataupun orang fakir. Dan secara tidak langsung makna sedekah cakupan yang luas, dari yang paling ringan seperti tersenyum, ucapan yang baik, salam kepada orang lain, hingga yang bersifat sangat pribadi seperti menumpahkan syahwat kepada istri.

Melihat pengertian dan penjelasan ketiga istilah diatas tampak jelas ada persamaan dan perbedaan diantaranya, yaitu sama-sama memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Sedangkan perbedaannya adalah terletak dalam hal waktu pengeluaran. Pada zakat waktu pengeluarannya ditentukan nishabnya apabila sudah mencapai setahun (haul), pada infaq waktu pengeluarannya adalah disaat mendapat rezeki dari Allah swt dan tanpa ditentukan kadar jumlah yang harus dikeluarkan. Sedangkan pada sedekah tidak ada ketentuan waktunya, demikian pula tidak ada ketentuan mengenai jumlah maupun peruntukannya. Dalam konsep Islam, zakat dan infak sifatnya materiil namun untuk sedekah tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materiil kepada orang miskin, tetapi lebih dari itu. Sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun non fisik, misalkan: memberikan

sesuatu dalam bentuk materi kepada orang miskin, berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan, berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa, membantu orang yang sedang kesusahan, menyingkirkan rintangan ditengah jalan, melangkah kan kaki kejalan Allah, menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran, membimbing orang yang sedang membutuhkan, memberi senyum kepada orang lain. (Zaidi, 2003: 39).

C. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam serta mendapat pengukuhan dari pemerintah untuk mendapatkan pengukuhan, lembaga amil zakat mengajukan permohonan kepada pemerintah sesuai tingkatannya dengan melampirkan yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan aktifitasnya lembaga amil zakat hendaknya berdasar pelaksanaan zakat, infaq, shadaqah antara lain:

1. Al-Qur'an dan Hadist
2. Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
3. Keputusan menteri agama RI nomor: 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang nomor: 38 tahun 1999.
4. Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji nomor: D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan Zakat.

Maka dari itu dibutuhkan peran lembaga amil zakat. Dalam LAZ ada penghimpunan, pengelolaan (keuangan), dan pendayagunaan. Tiga aktifitas utama ini sekaligus distrukturkan menjadi divisi utama, yaitu Divisi Penghimpunan, Divisi Keuangan, Divisi Pendayagunaan. (Eri Sudewo, 2004:184).